

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, tertulis maupun tidak tertulis. Konsep Dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam Masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Salah satu bentuk pelaksanaan dari ketentuan konstitusional tersebut dapat dilihat dalam upaya negara memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat dengan UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi pentingan

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 28

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 25.

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia secara khusus diatur dalam UUPK, Pasal 1 angka 1 mengatur pengertian perlindungan konsumen adalah, “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Konsumen seringkali menghadapi permasalahan karena kurangnya pemahaman atau informasi akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Karena kurang atau terbatasnya informasi menyebabkan konsumen berada dalam kondisi yang merugikan. Selain itu, konsumen juga seringkali dihadapkan pada bargaining position yang sangat tidak seimbang (posisi konsumen sangat lemah dibanding pelaku usaha). Hal tersebut tercermin dalam klausula baku yang sudah disiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen harus menerima serta menandatangani tanpa bisa ditawar-tawar lagi.<sup>3</sup>

Pasal 1 Angka 10 UUPK mengatur terkait klausula baku, Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan ke dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

---

<sup>3</sup> Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahra, Yogyakarta, 2022, hlm.16.

Tujuan dibuatnya klausula baku ialah untuk memberikan kepraktisan kepada para pihak sehingga mempermudah dan menghemat waktu dalam bertransaksi.<sup>4</sup> Pelaku usaha sebagai pembuat klausula baku sedangkan konsumen sebagai pihak lain mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut.

Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha dalam UUPK, diwajibkan untuk beritikad baik di dalam melakukan atau menjalankan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a UUPK. Sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam hal transaksi pembelian barang atau jasa. Hal tersebut agar konsumen maupun pelaku usaha tidak dirugikan satu sama lainnya, karena kemungkinan kerugian yang akan dialami konsumen ketika barang tersebut diproduksi oleh pelaku usaha.<sup>5</sup>

UUPK mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, ketentuannya diatur pada Pasal 18 ayat (1) yaitu, menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian yang berbunyi "Pelaku usaha dalam menawarkan

---

<sup>4</sup> BPKN-RI, *Klausula Baku Dalam Perlindungan Konsumen*, <https://bpkn.go.id/beritavideo/detail/klausula-baku-dalam-perlindungan-konsumen> , diakses pada 30 Maret 2025.

<sup>5</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 57-58

barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila ”menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha”.

Klausula baku itu sendiri merupakan bagian dari suatu perjanjian sehingga menyebabkan pengaturan akan hal tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang terdapat pada KUHPdata pada BAB III tentang perikatan Pasal 1338 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Klausula baku yang disusun oleh pelaku usaha dan disepakati oleh konsumen memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>6</sup>

Ketentuan ini tidak hanya melarang pencantuman klausula yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab, tetapi juga mempertegas bahwa pelaku usaha tetap memiliki kewajiban hukum apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari barang dan/atau jasa yang mereka sediakan.<sup>7</sup>

Klausula baku atau kontrak baku banyak digunakan dalam transaksi bisnis dengan tujuan untuk menghemat waktu, serta mempermudah dan mempercepat pekerjaan pelaku usaha. Selain itu untuk penyeragaman dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Salah satu bisnis yang terjadi ini adalah pengelola

---

<sup>6</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 22.

<sup>7</sup> Kadek Ayu Diah Berlyana, Analisis Klausula Disclaimer Dalam Ketentuan Syarat Layanan Shopee Sebagai Bentuk Pembatasan Pertanggungjawaban Terhadap Pengguna Layanan, *Jurnal Harian Regional, Fakultas Hukum, Bali*, Voll. 11(1), Januari 2023, hlm. 1444.

parkir menggunakan klausula/kontrak baku yang diwujudkan dalam bentuk karcis parkir.<sup>8</sup>

Bagi pemilik kendaraan pasti akan menggunakan sarana parkir, seperti pusat perbelanjaan dan sebagainya. Hal itulah yang membuat banyak pengusaha berlomba-lomba mencari tempat yang strategis dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Di tempat strategi itu kemudian para pengusaha akan membangun Gedung-gedung perbelanjaan, sekolah, perkantoran, pertokoan, rumah sakit dan lain sebagainya.

Tempat parkir memiliki peranan penting terhadap kepemilikan kendaraan yang ingin memarkirkan kendaraannya. Akan tetapi terdapat penggunaan klausula baku yang digunakan pelaku usaha dalam praktik penyelenggaraan parkir yang penerapannya terdapat unsur pengalihan tanggung jawab yang seolah diuntungkan oleh pelaku usaha yang diuraikan dalam bentuk tiket tanda karcis yang konsumen wajib mematuhi.<sup>9</sup>

Dalam praktik perjanjian, klausula baku sering kali mengandung klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan klausula yang berfungsi untuk membatasi, mengurangi, atau bahkan menghapuskan tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Menurut doktrin hukum perjanjian, klausula

---

<sup>8</sup> Rahmat Noholo, Fence M. Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail, Kedudukan Klausula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol, VII, No. 2, Desember 2023, hlm. 405, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1043>.

<sup>9</sup> Hulman Panjaitan, Pemberlakuan Perjanjian Baku Dan Perlindungan Terhadap Konsumen, *Jurnal Hukum Tora*, Vol.2 No. 1, April , 2016, 263, <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1126> .

eksonerasi pada prinsipnya tidak diperbolehkan apabila menghilangkan kewajiban pokok yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha.<sup>10</sup>

Klausula baku seringkali tidak memenuhi ketentuan dan menjadi pembatasan dalam berkontrak yang banyak merugikan pihak konsumen. Dengan adanya klausula baku terjadinya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku sangat diperlakukan untuk memastikan hak-hak konsumen, keseimbangan dan keadilan dalam berkontrak.<sup>11</sup>

Dalam konteks jasa parkir, klausula eksonerasi lazim ditemukan dalam bentuk pernyataan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan. Klausula semacam ini apabila diterapkan terhadap kehilangan kendaraan sebagai objek utama jasa parkir, bertentangan dengan hukum karena kendaraan merupakan barang yang secara nyata diserahkan oleh konsumen kepada pengelola parkir untuk dijaga. Dengan demikian, pengelola parkir tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya melalui klausula eksonerasi.<sup>12</sup>

Realitanya, penerapan klausula baku diterapkan oleh pelaku usaha yaitu Suzuya Mall Kota Lhokseumawe telah menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kasus pertama yaitu dua orang yang pernah kehilangan barang berupa helm pada tahun 2024, konsumen telah melaporkan hal ini ke petugas parkir namun tetap tidak ada bentuk pertanggung jawaban. Kasus kedua terjadi kehilangan benda pada tahun

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 87.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.39.

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.64.

2024 yang di letakkan di kendaraan sepeda motor pada saat menggunakan jasa parkir, konsumen telah melaporkan hal ini ke penjaga parkir namun hal ini dianggap di luar tanggung jawab pihak parkir Suzuya *Mall*. Permasalahan lain yang sering dialami oleh konsumen Suzuya *Mall*, kehilangan karcis parkir yang mana setiap harinya bisa mencapai dua unit kendaraan bermotor, pada karcis tertulis “Kunci kendaraan anda dengan rapat jangan tinggalkan tiket parkir di dalam kendaraan anda”, dan “Denda tiket hilang, Motor Rp. 25.000”. Apabila karcis parkir hilang konsumen diwajibkan untuk menunjukkan STNK kepada petugas parkir serta membayar denda yang telah ditetapkan karena dianggap sebagai kelalaian daripada konsumen itu sendiri.<sup>13</sup>

Dalam karcis parkir juga tidak tertulis tarif yang dikenakan untuk setiap kendaraan yang diparkirkan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan bagi konsumen mengenai besarnya biaya yang harus dibayarkan dan berpotensi menimbulkan kerugian apabila petugas menetapkan tarif secara sepihak tanpa dasar yang transparan. Ketidakjelasan tarif parkir tersebut tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas keterbukaan informasi yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK, yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tidak dicantumkannya tarif secara

---

<sup>13</sup> M Muzammil, Pengelola Parkir Suzuya Mall Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, 14 Desember 2024.

tertulis dalam karcis parkir Suzuya *Mall* memperkuat adanya kesenjangan antara hak konsumen dan praktik lapangan yang merugikan.

Ketentuan terkait tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang tidak tercantum dalam karcis parkir, tetapi hanya diumumkan melalui spanduk yang dipasang di area parkir. Isi perjanjian tersebut berbunyi “Segala bentuk kehilangan barang berharga di luar tanggung jawab kami”. Dari isi perjanjian yang mengandung klausula baku tersebut pengelola parkir sepenuhnya lepas tanggung jawab, Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya mekanisme penggantian atas barang pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan. Pengelola parkir hanya memberikan bantuan dengan menayangkan rekaman dari kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) di area parkir Suzuya *Mall* sebagai bentuk upaya pencarian barang konsumen yang hilang.<sup>14</sup>

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui UUPK, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan konsumen pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Tidak adanya tanggung jawab dari pengelola parkir jelas melanggar ketentuan UUPK.

Berdasarkan penelitian penulis terdapat 2 (dua) kasus yaitu kehilangan helm dan kehilangan barang di motor saat memarkirkan kendaraan di parkiriran Suzuya *Mall*. Dalam kasus tersebut konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum

---

<sup>14</sup> *Ibid*

sebagaimana mestinya diatur di dalam undang-undang.

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang tidak tertulis sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak konsumen, keseimbangan, dan keadilan dalam kontrak parkir yang dibuat oleh pengelola parkir. Penulis ingin mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks klausula baku yang tidak tertulis pada karcis parkir, serta mengidentifikasi hak-hak konsumen dan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh pengelola parkir. Atas dasar tersebut, peneliti mengangkat masalah ini dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Tidak Tertulis Pada Karcis Parkir (Studi Penelitian Di Suzuya Mall Lhokseumawe)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang diberlakukan oleh pengelola parkir di Suzuya Mall Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana bentuk kerugian konsumen dalam penggunaan jasa parkir di Suzuya Mall Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerugian konsumen akibat kerugian atas kehilangan barang di area parkir Suzuya Mall Kota Lhokseumawe?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap klausula yang di berlakukan oleh pengelola parkir di Suzuya *Mall* Kota Lhokseumawe
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk kerugian konsumen dalam penggunaan jasa parkir di Suzuya *Mall* Kota Lhokseumawe.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerugian konsumen akibat kerugian atas kehilangan barang di area parkir Suzuya *Mall* Kota Lhokseumawe

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klasula Baku Yang Tidak Tertulis Pada Karcis Parkir (Studi Penelitian Di Suzuya *Mall* Lhokseumawe)” ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perlindungan konsumen yang lebih mendalam, juga berguna untuk penulisan karya-karya ilmiah lainnya dalam bidang perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen daripada ketidak tertulisnya klausula baku pada karcis parkir.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya dan sebagai bahan pembaharuan, peneliti telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian yang terkait dengan topik yang peneliti angkat yakni “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Tidak Tertulis Pada Karcis Parkir (Studi Penelitian Di Suzuya Mall Lhokseumawe)”. Sehingga akan menghasilkan pembahasan yang berbeda. Meskipun terdapat beberapa judul yang hampir sama, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hafida, dkk dengan judul ”Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078/K/PDT/2009).<sup>15</sup> Hasil penelitiannya adalah penerapan klausula baku dalam suatu perjanjian diperbolehkan untuk dicantumkan klausula baku, akan tetapi tidak diperbolehkan mencantumkan isi berupa pengalihan tanggung jawab. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku bertujuan untuk membatasi tanggung jawab pelaku usaha, bukan untuk

---

<sup>15</sup>Nurul Hafida, dkk., Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2078/K/PDT/2009), *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12 (1), April 2024, <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/15674>

mengalihkan tanggung jawab. Dalam kasus tersebut, pelaku usaha telah beritikad baik dengan menawarkan Ganti rugi.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada fokusnya yaitu menganalisis bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan klausula baku pada kasus yang terjadi ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sedangkan penelitian penulis fokusnya pada menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku di parkir *Suzuya Mall* yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen dilakukan dengan studi kasus langsung ke *Suzuya Mall*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amrisyah Mutoi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perbedaan Harga Pada Label Rak Barang Dengan Nota Pembayaran (Studi Penelitian di *Suzuya Lhokseumawe*)”.<sup>16</sup> Hasil penelitiannya adalah bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam kasus perbedaan harga antara label rak barang dan nota pembayaran di *Suzuya Lhokseumawe*, penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih sebatas preventif, yaitu melalui penyediaan label harga dan

---

<sup>16</sup> Amrisyah Mutoi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perbedaan Harga Pada Label Rak Barang Dengan Nota Pembayaran (Studi Penelitian di *Suzuya Lhokseumawe*), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol, 7(2), 2 April 2024, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16899>

*price checker*, sementara perlindungan yang bersifat represif belum berjalan optimal karena mekanisme ganti rugi yang diberikan belum sepenuhnya menjamin hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu fokus utamanya adalah bagaimana pelaku usaha memberikan perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap kesalahan informasi harga, dengan menelaah penerapan perlindungan hukum preventif dan represif sesuai dengan UUPK. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang tidak tertulis pada karcis parkir di Suzuya Mall Kota Lhokseumawe. Penelitian ini mengkaji ketiadaan klausula tertulis dan pengalihan tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang konsumen, yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta lemahnya perlindungan hak-hak konsumen.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizcky Afriyandi dengan judul “Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai”.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen yang kendaraanya hilang di area parkir yang menyatakan terbukti pengelola parkir telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta

---

<sup>17</sup> Muhammad Rizcky Afriyandi, Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022, <https://repository.uir.ac.id/15381/1/181010219.pdf>

membahas mengenai kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan di stadion, penetapan klausula baku terhadap jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai dan untuk mengetahui kendala yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada fokusnya pada klausula baku yang diterapkan oleh pengelola parkir yang berdampak terhadap konsumen dan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan kendaraan konsumen, dengan objek berbeda yaitu penyedia jasa parkir di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, sedangkan penelitian penulis fokusnya pada klausula baku yang tidak tertulis pada karcis parkir yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi konsumen, serta objek yang mencakup fasilitas parkir di area perbelanjaan *Suzuya Mall*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alya Marsca dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir”.<sup>18</sup> Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir terkait pencantuman klausula eksonerasi (pembebasan tanggung jawab pengelola parkir) dalam karcis parkir. Klausula ini sering dianggap merugikan konsumen karena mengalihkan tanggung jawab kerugian ke pengguna parkir, meskipun

---

<sup>18</sup> Alya Marsca Dan Humaira, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdanaan*, Universitas Syiah Kuala, Vol.6 (4), 2022, <https://jim.usk.ac.id/perdana/article/download/22893/10729>.

pengelola memiliki kewajiban hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pengelola parkir atas perjanjian baku pada karcis parkir, dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula eksonerasi oleh penyedia jasa parkir di Banda Aceh. Perbedaan penelitian penulis fokus pada pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Banda Aceh, yang secara langsung mengalihkan tanggung jawab kerugian dari pengelola parkir ke konsumen, sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada klausula baku yang tidak tertulis dalam karcis, dengan penekanan pada aspek hukum yang melindungi konsumen.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Daffa Aliffian dengan judul “ Klausula Eksonerasi Pada Usaha Parkir Motor Di Wilayah Stasiun Cisauk Kabupaten Tangerang”.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas mengenai klausula eksonerasi yang diterapkan oleh pengusaha jasa layanan parkir pada karcis parkir di wilayah stasiun cisauk. Penelitian ini bertujuan untuk memberitahu mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa layanan parkir di wilayah stasiun cisauk dengan adanya klausula eksonerasi di tiket parkir. Perbedaan penelitian penulis terletak pada fokusnya pada Bentuk Klausula Parkir di Stasiun Cisauk Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Perlindungan hukum bagi konsumen atas hilangnya motor dari adanya klausula eksonerasi yang ditetapkan pengusaha parkir, sedangkan penelitian

---

<sup>19</sup> M. Nur Daffa Aliffian, Klausula Eksonerasi Pada Usaha Parkir Motor Di Wilayah Stasiun Cisauk Kabupaten Tangerang, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75026/1/M.%20NUR%20DAFFA%20ALIFFIAN%20-%20FSH.pdf>.

penulis fokusnya pada klausula baku yang tidak tertulis pada karcis parkir yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi konsumen, serta objek yang mencakup fasilitas parkir di area perbelanjaan *Suzuya Mall*.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan”.<sup>20</sup> Penelitian ini membahas terdapat indikasi bahwa Wisata Geni Langit tersebut menggunakan klausula eksonerasi yang menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum mengenai penetapan klausula baku terhadap jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai dan untuk mengetahui kendala yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai.

Perbedaan penelitian penulis fokus pada Praktek ganti rugi dalam klausula eksonerasi pada perjanjian baku jasa parkir objek wisata geni langit sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada klausula baku yang tidak tertulis dalam karcis, dengan penekanan pada aspek hukum yang melindungi konsumen.

---

<sup>20</sup> Amiruddin, Analisis Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, Ponogoro, 2023, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23954/>.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nia Sriharyanti dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Di Rsup Dr. Kariadi Semarang”.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas adanya klausula baku malah merugikan konsumen, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha berpindah menjadi tanggung jawab konsumen. kurangnya pemahaman konsumen dalam mengetahui hak-haknya mereka mengakibatkan mereka dalam kedudukan yang lemah. Dalam Hukum Islam perjanjian disebut Akad, menurut pihak parkir hukum parkir menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa dan akad wadiah atau titipan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pencantuman klausula baku pada tiket parkir di RSUP Dr Kariadi.

Perbedaan penelitian penulis fokus pada tinjauan hukum positif terhadap pencantuman klausla baku pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang, sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada klausula baku yang tidak tertulis dalam karcis, dengan penekanan pada aspek hukum yang melindungi konsumen.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Septi Agung dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir”.<sup>22</sup> Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi

---

<sup>21</sup> Nia Sriharyanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Di Rsup Dr. Kariadi Semarang, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Walisongo, Semarang, 2021, [https://eprints.walisongo.ac.id/15740/1/skripsi\\_1602036168\\_nia\\_sriharyanti%3b.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/15740/1/skripsi_1602036168_nia_sriharyanti%3b.pdf)

<sup>22</sup> Anugrah Septi Agung, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2019, <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/10919/1/158400155%20%20Anugrah%20Septi%20Agung%20-%20Fulltext.pdf>

konsumen pengguna jasa parkir terhadap klausula baku dalam Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009, bagaimana penyelesaian sengketa bila ada kehilangan kendaraan bermotor di area parkir dalam Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009.

Perbedaan penelitian penulis fokus pada Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses mediasi atau arbitrase atau konsiliasi dan penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada klausula baku yang tidak tertulis dalam karcis, dengan penekanan pada aspek hukum yang melindungi konsumen.